

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Sebelum peneliti memaparkan tentang data yang diperoleh selama melakukan penelitian di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan mengenai profil Desa Majungan.

##### **1. Profil Desa**

###### **a. Kondisi Geografis**

Desa Majungan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Partellon, Dusun Kobarung, Dusun Majungan, Dusun Trokem, Dusun Morlaok, dan Dusun Morsongai.

Jarak Desa Majungan ke Kecamatan Pademawu yaitu sekitar 4 Km dengan waktu tempuh 13 menit menggunakan motor dan mobil. Jarak Desa Majungan ke Kabupaten Pamekasan sekitar 5 Km dengan waktu tempuh 25 menit menggunakan mobil dan motor. Sedangkan jarak Desa Majungan ke Provinsi Jawa Timur sekitar 30 Km dengan waktu tempuh 4 jam menggunakan mobil dan motor.

Desa Majungan merupakan sebuah daerah yang terletak di wilayah dataran rendah dengan luas tanah 946,7 Ha, luas lahan pertanian sekitar 120 Ha, luas lahan perkebunan sekitar 30 Ha dan luas pemukiman warga sekitar 796,7 Ha.

Secara administratif, Desa Majungan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pademawu Timur. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jarin. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pegagan, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padelegan.

Struktur pemerintahan Desa Majungan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 : Struktur Pemerintah Desa**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Subahnan	Kepala Desa
Ach. Tri Ady. Y. A	Sekretaris Desa
Abdur Rahem	Kepala Seksi Pemerintahan
Dussalam	Kepala Seksi Pelayanan
Siti Rohemah	Kepala Seksi Kesejahteraan
Busri	Kepala urusan Tata Usaha & Umum
Moh. Hasim	Kepala Urusan Keuangan
Muslim	Kepala Urusan Perencanaan
Yasuli	Kepala Dusun Kobarung
Maryani	Kepala Dusun Partellon
Ach. Zainuddin	Kepala Dusun Morsongai
Nufal Zein Wahyudi	Kepala Dusun Majungan
Samsul Muarif	Kepala Dusun Morlaok
Taufiq Hidayatullah	Kepala Dusun Trokem

## b. Kondisi Demografis

### 1) Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Majungan sesuai dengan Data Penduduk pada Tahun 2023 yaitu sebesar 2.026 jiwa dengan jumlah KK 774. Jumlah penduduk yang sudah menikah adalah 1.548 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia sebagaimana pada tabel berikut ini :

**Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	1.012 jiwa
Perempuan	1.014 jiwa
<i>Jumlah Keseluruhan</i>	2.026 jiwa

**Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>
0 - 5	17 jiwa
6 - 10	127 jiwa
11 – 15	121 jiwa
16 – 20	217 jiwa
21 – 25	212 jiwa
26 – 30	246 jiwa
31 – 35	236 jiwa
36 – 40	207 jiwa

41 – 45	155 jiwa
46- 50	132 jiwa
51 -55	124 jiwa
56 – 60	127 jiwa
61 >	105 jiwa
<i>Jumlah Keseluruhan</i>	2.026 jiwa

## 2) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Majungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4 : Tingkat Pendidikan Penduduk**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Belum Sekolah	12 jiwa
Tidak sekolah	931 jiwa
TK	47 jiwa
Tidak lulus SD	174 jiwa
SD	310 jiwa
SMP	245 jiwa
SMA	222 jiwa
Sarjana (S1)	85 jiwa

### 3) Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk di Desa Majungan bekerja sebagai petani. Adapun pekerjaan masyarakat Desa Majungan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5 : Mata Pencaharian Penduduk**

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Petani	1.130 jiwa
Nelayan	81 jiwa
Peternak	17 jiwa
Pedagang	36 jiwa
Pertukangan	29 jiwa
Penjahit	8 jiwa
PNS	5 jiwa
TNI/Polri	4 jiwa
Swasta	106 jiwa
Lain-lain	50 jiwa

### 4) Agama

Mayoritas penduduk Desa Majungan menganut Agama Islam.

### 5) Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan Prasarana yang terdapat di Desa Majungan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 6 : Sarana dan Prasarana**

<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
Balai Desa	1
Poskesdes	1
Poskamling	6
Masjid	5
Musholla	11
Gedung TK	3
Gedung SD	1
Gedung MD	4
Lapangan Volly	1
Lapangan Futsal	1
Jembatan Induk	1
Jalan Provinsi	1
Jalan Kabupaten	1
Jalan Desa	10 km
Jalan Gang Desa	60 km
Jalan Usaha Tani	24
Sarana Air Bersih	2

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Pertengkaran Orang Tua di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga pasti ada saja permasalahan yang terjadi dan tidak dapat dihindari serta menimbulkan ketegangan antara suami dan istri. Sehingga dalam kondisi demikian dapat menimbulkan pertengkaran antara suami istri yang terjadi secara terus menerus. Maka dari itu, suami dan istri harus tetap berusaha untuk melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajibannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sayuri selaku salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Majungan, beliau menyatakan bahwa:

“Suami dan istri itu harus bekerja sama dalam melaksanakan kewajibannya supaya bisa membentuk keluarga yang harmonis. Apabila yang satunya belum bisa melaksanakan dan memenuhi maka harus saling mendukung satu sama lain, bukan malah merendahkan dan menceritakan keburukannya ke orang lain, biar tidak menimbulkan perselisihan nanti.”<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya menurut tokoh masyarakat Desa Majungan, suami dan istri harus bekerja sama dalam melaksanakan kewajibannya dan harus saling menjaga aib pasangannya dengan tujuan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis.

Apabila hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi atau salah satu dari mereka melakukan *nusyuz*, maka dapat menjadi penyebab terjadinya *syiqaq* atau pertengkaran antara suami istri (orang tua), seperti yang terjadi

---

<sup>1</sup> Bapak Sayuri, Tokoh Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kamis, 16 November 2023/Jam 18.23 WIB).

di Desa Majungan pertengkaran suami istri (orang tua) yang terjadi secara terus menerus disebabkan oleh adanya hak dan kewajiban suami istri yang tidak dilaksanakan yakni suami tidak memenuhi nafkah keluarganya, suami tidak mau membantu istri untuk mengurus anak, dan istri yang tidak bisa menjaga nama baik suami. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Risqiyah, selaku orang tua yang sering bertengkar dengan suaminya karena suaminya tidak mau bekerja menyatakan bahwa:

“Pernikahan saya terjadi bukan karena perjodohan ataupun paksaan melainkan hasil saya dan suami saya sendiri karena sebelumnya sudah menjalani hubungan selama 2 tahun dan merasa sudah saling mengerti satu sama lain. Sebelum menikah dia juga bertanggung jawab dan memiliki pekerjaan, namun setelah menikah dia kena PHK waktu maraknya covid-19 dan sampai sekarang jadi malas untuk mencari pekerjaan lagi. Ya karena itulah saya jadi sering marah sama dia bahkan hampir setiap hari karena kebutuhan keluarga juga semakin hari semakin banyak dan dia tidak terima sehingga terjadilah pertengkaran itu.”<sup>2</sup>

Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Zainuddin selaku suami dari ibu Risqiyah atau selaku orang tua yang sering bertengkar, beliau menuturkan bahwa:

“Iya saya menikah memang bukan karena perjodohan tapi hasil saya sendiri. Sebelum menikah bahkan sudah menikah pun saya masih punya pekerjaan, cuma akhir-akhir ini saya memang bekerja serabutan karena tidak memiliki pekerjaan tetap karena umur saya sudah tua jadi sulit untuk mencari pekerjaan tapi istri saya setiap hari ada saja yang dijadikan masalah, mungkin uang belanjanya kurang. Karena saya gak terima saya gabisa menahan emosi saya, jadi saya juga ikutan marah”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibu Risqiyah, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Minggu, 19 November 2023/Jam 15.50 WIB)

<sup>3</sup> Bapak Zainuddin, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Minggu, 19 November 2023/Jam 16.32 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bapak Zainuddin bekerja sebagai buruh serabutan yang kadang bekerja kadang juga tidak, oleh karena itu beliau tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Hal tersebut yang menjadi penyebab dari terjadinya pertengkaran, yang awalnya hanya terjadi karena masalah sepele seperti ketika anak meminta uang jajan dan istri meminta uang belanja namun bapak Zainuddin tidak bisa memenuhi karena tidak mempunyai uang. Pertengkaran tersebut sering terjadi dengan permasalahan yang sama. Sehingga pada akhirnya ibu Risqiyah merasa bahwa suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyebabkannya emosi dan selalu marah-marah di depan suaminya.

Pernyataan yang sama dengan pernyataan ibu Risqiyah juga disampaikan oleh ibu Suadah selaku orang tua yang sering bertengkar, bedanya pernikahan ibu Suadah ini terjadi karena adanya perjodohan dari orang tuanya. Beliau menyatakan bahwa:

“Sebenarnya pernikahan yang terjadi antara saya dan suami saya ini karena dijodohkan sama orang tua kami. Awalnya saya tidak mau karena suami saya waktu itu tidak memiliki pekerjaan, namun saya tetap dipaksa untuk menerima perjodohan ini hingga akhirnya menikah. Saya pikir setelah menikah suami saya akan mencari pekerjaan, tapi ternyata dia tidak berusaha untuk bekerja hingga kami punya anak, kerjanya cuma keluyuran aja. Karena tidak bekerja itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan saya dan anak saya sehingga saya tetap bergantung pada orang tua, karena saya sudah tidak enak hati sama orang tua jadi saya selalu menyuruhnya mencari pekerjaan

namun dia tetap tidak mau dan marah-marah bahkan kalau saya memaksa dan ikutan marah dia malah memukul saya.”<sup>4</sup>

Berbeda dengan pernyataan ibu Suadah, bapak Indra selaku suami dari ibu Suadah dan selaku orang tua yang sering bertengkar, beliau menyampaikan bahwa:

“Iya benar dek pernikahan saya memang karena perjodohan dan saya memang belum memiliki pekerjaan sampai sekarang, sebenarnya saya bukan tidak mau bekerja, saya juga sudah berusaha mencari pekerjaan tapi sampai sekarang belum dapat mungkin karena ijazah saya cuma sampai SMP. Saya sadar kalau saya belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya tapi saya sakit hati ketika istri menganggap saya sebagai suami yang tidak berguna, padahal dia gak tau kalau sebenarnya saya itu sudah berusaha buat cari kerja, makanya itu saya tidak terima dan tidak bisa mengendalikan emosi saya hingga akhirnya kami sering bertengkar.”<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi antara ibu Suadah dan bapak Indra disebabkan oleh adanya perjodohan dari orang tuanya dan penyebab terjadinya pertengkaran antara keduanya yaitu karena bapak Indra tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga ibu Suadah selaku istri dari bapak Indra menganggap bahwa bapak Indra tidak mau bekerja dan hanya keluyuran saja, padahal menurut bapak Indra beliau sudah berusaha mencari pekerjaan, akan tetapi belum mendapatkannya. Hal tersebut sering terjadi karena ibu Suadah yang selalu marah dan merendahkan bapak Indra sehingga bapak Indra pun tidak dapat menahan emosinya.

---

<sup>4</sup> Ibu Suadah, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Sabtu, 25 November 2023/Jam 16.00 WIB).

<sup>5</sup> Bapak Indra, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Sabtu, 25 November 2023/Jam 16.42 WIB).

Pernyataan mengenai pertengkaran yang disebabkan karena suami tidak mampu memberikan nafkah bagi keluarganya juga disampaikan oleh ibu Nikmah selaku orang tua yang sering bertengkar, beliau menyatakan bahwa:

“Saya sama suami saya itu menikah karena kemauan sendiri dek tidak ada paksaan dari siapapun, kami memutuskan untuk menikah karena sudah merasa cocok dan sebelumnya memang aman-aman saja, suami saya juga masih bekerja meskipun serabutan. Cuma setelah 2 tahun menikah, suami saya jadi malas bekerja, temannya selalu ngajak dia bekerja tapi selalu dia tolak dengan alasan tidak suka dengan pekerjaannya, Nah, awal-awal saya masih memaklumi mungkin masih capek aja, tapi lama-lama ya bingung juga mau dapat biaya hidup darimana kalau suami tetap tidak mau bekerja. Sejak saat itulah saya sering marah kepada suami saya dan tidak jarang pula saya tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakiti hatinya sehingga dia juga tidak bisa mengendalikan emosinya setiap kali saya marah hingga akhirnya terjadi perkecokan diantara kami.”<sup>6</sup>

Pernyataan dari ibu Nikmah tersebut dibenarkan oleh bapak Sabri selaku suaminya dan selaku orang tua yang sering bertengkar, beliau menyatakan bahwa :

“Iya yang dikatakan istri saya kepada sampeyan itu benar, pernikahan kami memang tidak ada paksaan dari siapapun. Akhir-akhir ini saya memang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan juga, saya tidak menyalahkan jika istri saya marah karena saya tidak bekerja menurut saya itu wajar, saya juga sadar kalau bekerja dan cari nafkah itu kewajiban saya sebagai kepala keluarga cuma sebagai istri kan tidak sepatasnya merendahkan suami dan mencaci maki suami sendiri makanya saya juga marah kalau istri saya marah. Ya itu hampir terjadi setiap hari memang.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibu Nikmah, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Selasa, 28 November 2023/Jam 10.12 WIB).

<sup>7</sup> Bapak Sabri, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Selasa, 28 November 2023/Jam 18.35 WIB).

Dari kedua pernyataan diatas dapat saya simpulkan bahwa pertengkaran yang terjadi antara ibu Nikmah dan bapak Sabri selaku suaminya yaitu karena bapak Sabri tidak mau bekerja dan tidak mau mencari nafkah, sehingga ibu Nikmah sering sekali marah dan mencaci maki bapak Sabri, sehingga bapak Sabri tidak terima dan percekocokan pun terjadi. Hal tersebut terjadi hampir setiap hari, terutama ketika ibu Nikmah ingin belanja buat kebutuhan sehari-hari.

Adapun pemicu lain dari terjadinya pertengkaran antara suami istri (orang tua) di Desa Majungan selain karena nafkah yaitu karena suami tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Sebagaimana pernyataan dari ibu Suhai selaku orang tua yang sering bertengkar berikut ini:

“Sebelum menikah saya dan suami itu dikenalkan oleh teman kami, sampai akhirnya kami dekat, tunangan dan kemudian memutuskan untuk menikah. kalau masalah nafkah saya tidak kurang dan suami saya juga memiliki pekerjaan tetap meskipun cuma sebagai buruh pabrik. Namun, yang menjadi penyebab pertengkaran diantara kami itu karena suami saya tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah. setiap saya minta tolong mengerjakan sesuatu dia selalu marah dan bilang kalau saya ga becus, jadi saya juga ikutan marah dan melawan sama suami. Itu terjadinya hampir setiap hari kalau saya minta bantuan buat ngerjain sesuatu.”<sup>8</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Muhammad selaku suami dari ibu Suhai dan selaku orang tua yang sering bertengkar, beliau menyatakan bahwa:

---

<sup>8</sup> Ibu Suhairiyah, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kamis, 30 November 2023/Jam 18.52 WIB).

“Saya menikahi istri saya itu karena kemauan saya sendiri bukan karena perjodohan dari orang tua. Saya rasa saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai suami, saya memberi nafkah kepada istri dan anak saya, kebutuhan mereka juga selalu saya penuhi. Kalau masalah mengurus pekerjaan rumah itu kan memang sudah tanggung jawab istri jadi bukan kewajiban saya tapi kewajiban istri. Saya sudah capek kerja masak masih mau ngerjain pekerjaan rumah ya saya marah tapi istri malah melawan.”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara ibu Suhai dan bapak Muhammad yaitu karena bapak Muhammad selaku suami tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab istri saja, karena menurutnya tugas dan kewajiban seorang suami hanyalah memberi nafkah kepada keluarganya. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara mereka berdua.

Untuk memperkaya data, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Hasan sebagai pelaku dari terjadinya pertengkaran suami istri. Menurutnya pertengkaran yang terjadi antara bapak Hasan dan istri yaitu karena istri tidak bisa menjaga nama baik suami. Sebagaimana pernyataan dari bapak Hasan selaku orang tua yang sering bertengkar, beliau menuturkan bahwa:

“Iya pernikahan saya terjadi karena dijodohkan oleh orang tua kami. Yang menjadi pertimbangan saya dalam memutuskan menikah ya karena saya mengikuti perintah orang tua saja. Waktu awal-awal menikah masih biasa aja dek karena kan belum kenal dekat juga

---

<sup>9</sup> Bapak Muhammad, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kamis, 30 November 2023/Jam 19.02 WIB).

sama tetangga. Lama-lama saya dengar dari tetangga katanya istri saya suka ngomongin kejelekan saya ke tetangga, ngomongin saya pelit, uang belanja kurang, padahal dia tau kalau pekerjaan saya serabutan dan tidak memiliki gaji tetap. Ketika saya tegur, istri saya malah melawan dan membenarkan dirinya sendiri tanpa merasa bersalah. Intinya setiap dia main ke tetangga pasti ngomongin kejelekan saya, makanya saya larang dia buat main ke tetangga lagi, eh malah jadi cekcok tiap hari.”<sup>10</sup>

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh ibu Riya selaku istri dari bapak Hasan dan selaku orang tua yang sering bertengkar, beliau menyampaikan bahwa:

“Iya benar pernikahan saya hasil perjodohan, saya tidak mau tapi tetap saja dipaksa oleh orang tua. Saya tau kalau istri tidak boleh mengumbar aib suami tapi ya gimana orang yang saya bilang itu kenyataannya. Suruh siapa tidak mau mencari pekerjaan yang lebih bagus, ya itu aja sih yang jadi penyebab pertengkarannya saya dan suami tidak ada kaitannya sama anak.”<sup>11</sup>

Berdasarkan pengakuan kedua pasangan suami istri tersebut dapat disimpulkan bahwa pertengkarannya yang terjadi antara mereka berdua karena ibu Riya selaku istri tidak bisa menjaga nama baik suami dan selalu mengumbar aib suami. Sikap ibu Riya yang demikian itu menyebabkan suaminya marah dan menimbulkan percekocokan antar keduanya yang terjadi secara terus menerus.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri yang menjadi

---

<sup>10</sup> Bapak Hasan, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Sabtu, 02 Desember 2023/Jam 18.22 WIB).

<sup>11</sup> Ibu Riya, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Sabtu, 02 Desember 2023/Jam 18.30 WIB).

penyebab terjadinya pertengkaran orang tua di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu mayoritas terkait dengan pemberian nafkah secara materi dari suami. Selain berkaitan dengan nafkah, adapula pemicu lain yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara suami istri atau orang tersebut yaitu karena suami tidak mau membantu pekerjaan rumah dan istri yang tidak bisa menjaga nama baik suami. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu pertengkaran dan percekocokan antara suami istri secara terus menerus yang terjadi di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

### **3. Dampak Pertengkaran Orang Tua terhadap Kondisi Mental Anak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Pertengkaran atau perselisihan orang tua tentunya memiliki dampak yang sangat besar, hal tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri saja akan tetapi juga berdampak pada anak karena perilaku dan psikologis anak tergantung pada perlakuan orang tuanya. Orang tua merupakan pengaruh besar dalam proses perkembangan anaknya sehingga orang tua harus memberikan contoh berperilaku dan pendidikan yang baik karena apa yang dilakukan oleh orang tua pasti akan ditiru oleh anak apalagi anak yang masih dalam proses perkembangan dan pembentukan karakter.

Kondisi keluarga yang tidak mendukung dapat menyebabkan anak tidak nyaman berada dalam lingkungan keluarganya, dalam hal ini seharusnya orang tua harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak buruk dari pertengkaran mereka dengan berbagai cara

supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang serius terhadap anak-anaknya karena pertengkaran atau perselisihan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap anak terutama terhadap kondisi mental anak.

Selain memiliki tugas untuk mengasuh dan memberi pendidikan, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondisi mental anak yaitu dengan memberikan dukungan emosional dan menciptakan lingkungan yang positif, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mental anak. Anak yang berada di lingkungan yang positif dan merasakan kasih sayang yang tulus dalam keluarganya akan berkembang dengan baik dan tidak akan mengalami gangguan mental.

Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan anak apabila sering melihat pertengkaran orang tuanya. Anak yang sering melihat dan menyaksikan pertengkaran orang tuanya dapat mengalami dampak negatif pada kondisi mental dan perasaannya. Mereka akan merasa takut, stress, menjadi tidak betah di rumah, lebih tertutup, tidak suka bergaul, dan menjadi lebih pesimis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Moh. Mansur selaku anak yang sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya dan merupakan anak pertama dari pasangan ibu Risqiyah dan bapak Zainuddin, dia menyampaikan bahwa:

“Perasaan saya ketika orang tua saya bertengkar takut sama khawatir, kadang kalau mereka bertengkar sudah parah dan diem-dieman itu saya jadi stress dan makin banyak pikiran tapi hal itu tidak mempengaruhi hubungan saya dan orang tua saya ya meskipun saya merasa malu sama teman-teman yang lain karena orang tua saya sering bertengkar saya tetap berperilaku baik sama

orang tua saya biar mereka tidak bercerai dan mikirin saya, siapa tau dengan begitu mereka jadi akur kembali.”<sup>12</sup>

Pernyataan dari saudara Mansur tersebut dibenarkan oleh Ibu Nadirah selaku saudara dari ibu Risqiyah, beliau menyatakan bahwa:

“Meskipun orang tuanya sering bertengkar tapi ponakan saya tetap berperilaku baik dan nurut sama orang tuanya. Hanya saja dia sering berdiam diri di rumah dan jarang sekali bermain sama teman-temannya dan ketika ditanya dia bilangnya malu karena sering ditanya terkait orang tuanya sama orang tua temannya yang juga masih orang sekitaran sini.”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa saudara Moh. Mansur merasa takut khawatir dan merasa malu karena pertengkaran orang tuanya sehingga dia tidak suka bergaul dengan teman seumurannya. Namun, dia tetap berperilaku baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Moh. Rizki Ramadhan selaku anak yang sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya dan merupakan seorang anak dari pasangan ibu Suadah dan bapak Indra yang masih berusia 7 tahun tersebut menyatakan bahwa:

“Saya takut kalau melihat bapak dan ibu bertengkar, tapi saya tidak benci sama bapak dan ibu saya mau bapak dan ibu tidak bertengkar lagi.”<sup>14</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang belum dewasa juga memiliki rasa takut ketika orang tuanya bertengkar.

---

<sup>12</sup> Moh. Mansur, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Minggu, 19 November 2023/Jam 16.40 WIB).

<sup>13</sup> Ibu Nadirah, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Minggu, 19 November 2023/Jam 16.52 WIB).

<sup>14</sup> Moh. Rizki Ramadhan, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Sabtu, 25 November 2023/Jam 16.53 WIB).

Namun hal itu tidak membuat sang anak benci terhadap orang tuanya bahkan ia menginginkan orang tuanya untuk tidak bertengkar kembali.

Pernyataan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Moh. Ali Fauzi selaku anak yang sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya dan merupakan anak dari Ibu Nikmah dan Bapak Sabri, ia menyatakan bahwa:

“Aku takut kalau ibu sama bapak sama-sama marah. aku mau mereka bahagia dan tidak bertengkar lagi.”<sup>15</sup>

Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa anak tersebut menginginkan kebahagiaan untuk orang tuanya dan merasa takut serta khawatir ketika melihat ibu dan bapaknya bertengkar.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Moh. Ardiansyah selaku anak yang sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya dan merupakan anak dari pasangan ibu Suhairiyah dan bapak Muhammad, ia menyampaikan bahwa:

“Saya takut dan khawatir kalau melihat ibu dan bapak bertengkar kak, tapi saya bersikap biasa saja meskipun saya stress. saya tetap bersikap baik kepada mereka supaya mereka tetap bertahan dan kasihan sama saya.”<sup>16</sup>

Berdasarkan pengakuan dari Moh. Ardiansyah tersebut dapat saya simpulkan bahwa ia merasa takut dan khawatir ketika orang tuanya bertengkar namun ia bersikap baik dan biasa saja agar tidak semakin memperburuk situasi padahal sebenarnya ia merasakan stress secara emosional.

---

<sup>15</sup> Moh. Ali Fauzi, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Selasa, 28 November 2023/Jam 10.20 WIB).

<sup>16</sup> Moh. Ardiansyah, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Kamis, 30 November 2023/Jam 19.15 WIB).

Selain pernyataan-pernyataan di atas peneliti juga melakukan wawancara terhadap Moh. Sabilillah selaku anak yang sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya dan merupakan anak dari Bapak Hasan dan Ibu Riya. Ia menyatakan bahwa:

“Yang saya rasakan kalau melihat orang tua saya bertengkar ya sedih, takut, khawatir, kadang merasa bersalah juga karena tidak bisa memberhentikan pertengkaran mereka. Gara-gara itu juga saya jadi males bergaul sama teman-teman yang lain takut di ejekin nanti, tapi saya berharap orang tua saya juga bahagia dan ga bertengkar terus.”<sup>17</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang sering melihat pertengkaran orang tuanya merasa takut, sedih dan khawatir. Mereka juga memiliki rasa bersalah dan enggan untuk bergaul dengan orang lain. meskipun demikian ia juga berharap orang tuanya bisa bahagia tanpa adanya pertengkaran lagi.

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pertengkaran orang tua dapat menyebabkan kondisi mental anak terganggu. Anak yang seringkali menyaksikan pertengkaran orang tuanya merasa takut, sedih, khawatir, stress, menjadi tidak betah di rumah, lebih tertutup, tidak suka bergaul dengan orang lain, dan menjadi lebih pesimis. Hal tersebut sesuai dengan konteks psikologi hukum keluarga islam yakni pertengkaran orang tua dapat memiliki dampak yang sangat serius terhadap kondisi mental anak karena mereka belum tentu bisa menerima kenyataan dan berdamai dengan keadaan tersebut. Hal tersebut bisa membuat mereka

---

<sup>17</sup> Moh. Sabilillah, Masyarakat Desa Majungan Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Sabtu, 02 Desember 2023/Jam 18.42 WIB).

tidak memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang harmonis dan mendapatkan cinta serta kasih sayang yang tulus dari kedua orang tuanya.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung pada masyarakat di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, peneliti menemukan beberapa hal yang sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti tentukan sebelumnya. Adapun temuan penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor penyebab terjadinya pertengkaran orang tua di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

- a. Pertengkaran orang tua yang terjadi di Desa Majungan disebabkan oleh *nusyuz* yang berupa tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri;
- b. Permasalahan yang mendominasi penyebab terjadinya pertengkaran orang tua di Desa Majungan yaitu terkait dengan nafkah secara materi dari suami;
- c. Penyebab lain dari terjadinya pertengkaran orang tua yang terjadi di Desa Majungan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri;
- d. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pertengkaran orang tua yaitu istri yang suka mengumbar aib suaminya kepada orang lain.

## **2. Dampak pertengkaran orang tua terhadap kondisi mental anak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan**

- a. Pertengkaran orang tua memiliki dampak yang serius terhadap kondisi mental anak diantaranya anak cenderung merasa takut, khawatir, dan stress;
- b. Pertengkaran orang tua juga dapat menyebabkan anak tidak betah di rumah dan membuat anak menjadi lebih pesimis;
- c. Pertengkaran orang tua dapat dikatakan sebagai peristiwa yang melanggar hak-hak anak dalam keluarga.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang telah peneliti paparkan mengenai dampak pertengkaran orang tua terhadap kondisi mental anak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, maka peneliti dapat menganalisis sebagai berikut:

#### **1. Faktor penyebab terjadinya pertengkaran orang tua di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Orang tua merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, orang tua harus menciptakan suasana keluarga yang damai, serasi, seimbang, dan harmonis.<sup>18</sup> Akan tetapi, terkadang orang tua dapat terlibat dalam konflik atau perselisihan yang merupakan bagian dari dinamika keluarga yang

---

<sup>18</sup> Erma Kusumawardani, *Urgensi Pelibatan Orang Tua Untuk Anak Remaja*, (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), 19.

disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam hukum islam, konflik yang terjadi antara suami dan istri disebut dengan istilah *Syiqaq*.

Pertengkaran yang terjadi antara suami istri atau orang tua adalah hal yang wajar<sup>19</sup> selama tidak melibatkan fisik. Hal ini disebabkan oleh bersatunya dua orang dengan pemikiran yang berbeda. Pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri dapat dikatakan sebagai ujian dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun begitu, Islam tidak membenarkan terjadinya KDRT ketika terjadi pertengkaran dan apabila terjadi pertengkaran antara suami dan istri atau *syiqaq* maka harus segera diselesaikan dengan cara yang baik dan sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبِعْتُوهُمَا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفَّقِي

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>20</sup>

Artinya : Jika kamu khawatir terjadi persengketaan (perceraian) diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan perdamaian, niscaya Allah SWT. memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.<sup>21</sup>

Hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dimana terdapat

<sup>19</sup> Christine Purnamasari Anduk, "Faktor-faktor Pertengkaran Antara Suami dan Istri di Dalam Rumah Tangga serta Pemicunya", *Jurnal Communications*, 1(2021), 19.

<sup>20</sup> QS. An-Nisa' (4): 35.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Selatan : Wali, 2010), 84.

beberapa pasangan suami istri yang hampir setiap hari bertengkar dan tidak ada seorang hakim atau juru damai dari kedua belah pihak yang mendamaikan. Pertengkaran tersebut terjadi karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri atau *nusyuz*. Suami dan istri harus saling bekerja sama dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga tujuan membentuk keluarga yang harmonis dapat tercapai. Apabila terdapat hak dan kewajiban suami istri yang tidak terlaksana maka dapat menjadi faktor terjadinya pertengkaran antara suami dan istri seperti tidak terpenuhinya nafkah, kurangnya kerjasama antara suami dan istri, serta kurangnya pemahaman dalam menjaga rahasia keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pasangan suami istri di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, peneliti dapat menganalisis bahwa faktor yang mendominasi penyebab terjadinya pertengkaran antara suami istri atau orang tua yang terjadi di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu tidak terpenuhinya nafkah hal tersebut termasuk pada *nusyuz* dari pihak suami karena nafkah merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istri dan anaknya yang harus dipenuhi.<sup>22</sup> Nafkah dapat berupa uang, makanan, tempat tinggal dan pakaian. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah : Analisis Disharmonisasi Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Januari-Juni, 2018), 79.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>23</sup> ...

Artinya: ... kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.<sup>24</sup>

Sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebutuhan keluarganya terpenuhi termasuk memberikan nafkah secara materi kepada istrinya. Namun, di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagian orang yang telah menikah dan memiliki anak masih mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah terhadap keluarganya tersebut karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga sebagian dari mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.

Menurut hukum Islam, terdapat prinsip kesetaraan dalam tanggungjawab antara suami dan istri dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga, suami maupun istri memiliki peran yang signifikan. Suami harus memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan istri harus selalu bersyukur atas rezeki yang di dapatkan oleh suami karena hal tersebut merupakan suatu bentuk ketaatan istri terhadap suami. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Selatan : Wali, 2010), 37.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>25</sup>

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah SWT. telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan shalih adalah mereka yang yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah SWT. telah menjaga (mereka).<sup>26</sup>

Namun, kenyataannya di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, terdapat sebagian suami yang tidak bekerja atau hanya bekerja serabutan sehingga nafkah secara materi berupa uang yang diberikan kepada keluarganya tidak mencukupi terutama bagi istri yang tidak bersyukur atas hal tersebut. Apabila istri merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh suaminya maka ia memiliki hak untuk meminta agar suaminya mencari pekerjaan yang layak. Namun, terkadang ketika istri meminta haknya situasi tersebut dapat memicu ketegangan emosional sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara suami istri tersebut.

Selain itu, faktor penyebab terjadinya pertengkaran antara suami istri atau orang tua adalah kurangnya kerjasama antara suami istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Menurut Islam, mengurus pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai kewajiban bersama antara suami dan istri. Jadi, keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi

<sup>25</sup> QS. An-Nisa' (4): 34.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Selatan : Wali, 2010), 84.

dalam mengurus pekerjaan rumah. Hal tersebut termasuk pada konsep kesetaraan dan keadilan dalam Islam sehingga pekerjaan rumah bukan hanya menjadi tugas istri saja melainkan juga sebagai kewajiban suami. Maka dari itu, suami dan istri harus saling membantu dan bekerja sama supaya tujuan dalam membentuk rumah tangga yang aman, damai, dan sejahtera bisa tercapai sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>27</sup>

Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yg berfikir.<sup>28</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kehidupan suami istri yang tentram dan penuh kasih sayang maka keduanya harus bisa memerankan tugas dan fungsi masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan harus saling bekerjasama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera.

<sup>27</sup> QS. Ar-Rum (30): 21.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Selatan : Wali, 2010), 406.

Berbeda halnya dengan fakta yang ada di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dimana masih ada suami yang menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tugas istri karena mereka merasa bahwa tugas suami hanyalah mencari nafkah untuk keluarganya saja. Sehingga, ada beberapa suami yang tidak berkontribusi dan tidak mau membantu istrinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hal tersebut dapat memicu terjadinya pertengkaran antara suami istri atau *syiqaq* karena istri yang melakukan seluruh pekerjaan rumah sendirian akan merasa tidak adil dan merasakan kelelahan fisik yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan nya sehingga istri menjadi lebih emosional.

Adapun pemicu lain dari terjadinya pertengkaran suami istri atau orang tua yaitu kurangnya pemahaman tentang kewajiban menjaga aib pasangan. Dalam sebuah pernikahan, suami memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dan martabat istrinya dengan tidak mengungkapkan aibnya kepada orang lain.<sup>29</sup> Hal ini merupakan bentuk kasih sayang dan kehormatan terhadap pasangannya. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi suami saja, melainkan seorang istri juga harus menjaga aib suami sebagai bentuk ketaatan kepada suaminya. Berdasarkan penjelasan tersebut, suami dan istri harus saling menutup aib masing-masing sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

... هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ<sup>30</sup> ...

<sup>29</sup> Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2...*, 9

<sup>30</sup> QS. Al-Baqarah (2): 187.

Artinya : ... Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...<sup>31</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami harus menutup aib istrinya dan istri harus menutup aib suaminya. Maka dari itu, keduanya harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Apabila mereka tidak bisa menjaga aib pasangannya, maka dapat melukai salah satunya dan dapat memicu terjadinya pertengkaran.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dimana ada seorang istri yang sering menceritakan kekurangan dan kesalahan suaminya pada orang lain sehingga suami merasa kecewa dan merasa tidak dihargai oleh istrinya, sang suami sudah sering menasehati istrinya dengan cara yang baik dan tanpa amarah namun karena sang istri tetap saja melakukan hal tersebut maka pada akhirnya sang suami sudah tidak bisa mentolerir perbuatan istrinya sehingga sang suami marah kepada istrinya dan melarangnya untuk keluar rumah. Akan tetapi, istrinya tetap saja melanggar dan hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran antara keduanya yang terjadi hampir setiap hari ketika suami mengetahui bahwa istrinya masih saja menceritakan kekurangannya kepada orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga informan penelitian di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten

---

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Selatan : Wali, 2010), 29.

Pamekasan disebabkan oleh faktor internal yang berupa tidak terlaksananya beberapa hak dan kewajiban suami istri terutama dalam memenuhi nafkah secara materi, dalam hal ini terdapat beberapa suami tidak bisa memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya karena kurangnya lapangan pekerjaan. Selain itu, penyebab terjadinya pertengkaran secara menerus dalam rumah tangga informan yaitu karena adanya persepsi bahwa pekerjaan rumah tangga hanyalah tugas istri saja sehingga suami tidak mau membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Faktor lain yang menjadi penyebab pertengkaran suami istri di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu karena istri sering menceritakan kekurangan suaminya kepada orang lain, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketegangan emosional dan pertengkaran yang terus menerus.

## **2. Analisis psikologi keluarga Islam tentang dampak pertengkaran orang tua terhadap kondisi mental anak di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Pertengkaran orang tua merupakan konflik atau ketegangan emosional yang terjadi antara ayah dan ibu atau suami dan istri yang telah memiliki anak.<sup>32</sup> Islam menganjurkan kepada pasangan suami istri untuk merahasiakan pertengkarannya dari keluarga terutama anak-anak<sup>33</sup> karena anak lebih sensitif terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, orang tua tidak boleh menakut-nakuti dan

---

<sup>32</sup> Husin Susanto dkk, *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), 1.

<sup>33</sup> Shafra, *Konflik Suami Istri dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih*, (Bukittinggi: IAIN Press, 2020), 1.

memberikan contoh terhadap anak dengan sesuatu yang dapat merusak mentalnya seperti berkata kasar atau melakukan kekerasan di hadapan anak-anaknya.

Dalam hal ini, orang tua tidak boleh bertengkar di depan anak-anaknya supaya anak tetap merasa aman dan nyaman berada dalam lingkungan keluarganya. Selain itu, orang tua juga harus menunjukkan perilaku dan sikap yang baik supaya anak juga dapat meniru perilaku yang positif. Hal tersebut sangat penting untuk mendukung perkembangan psikologis anak

Orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga serta memberikan rasa aman dan tentram bagi anak-anaknya. Karena perlindungan bagi anak dapat menentukan kualitas keturunan yang lebih baik. Selain itu, orang tua juga harus bertanggung jawab untuk menunaikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>34</sup>

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> QS. At-Tahrim (66): 6.

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Selatan : Wali, 2010), 560.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dimana terdapat beberapa pasangan suami istri yang bertengkar secara terus menerus, tak jarang pertengkaran tersebut terjadi di hadapan anak-anaknya sehingga anak dapat merasakan dampak dari pertengkaran orang tuanya tersebut.

Menurut psikologi, pertengkaran orang tua dapat memiliki dampak yang serius terhadap kondisi mental anak, hal tersebut dapat menyebabkan stress, takut, dan pesimis.<sup>36</sup> Dari kalimat tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa perselisihan antara suami istri atau orang tua yang terjadi secara terus menerus dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan tidak aman bagi anak. Hal ini dapat memicu perasaan takut dan khawatir akan stabilitas keluarga dapat merangsang kecemasan terhadap masa depan anak serta dapat mempengaruhi kesejahteraan mental anak.

Hal tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dimana anak yang sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya tersebut cenderung merasa takut dan khawatir terhadap keutuhan keluarganya terutama mengenai keberlangsungan hubungan kedua orang tuanya, mereka takut pertengkaran yang terjadi diantara kedua orang tuanya akan berakhir dengan perceraian. Hal tersebut juga menyebabkan anak merasa sedih dan stress.

Selain itu, anak yang sering menyaksikan pertengkaran orang tuanya akan merasa malu dan tidak suka bergaul dengan orang-orang di sekitarnya

---

<sup>36</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender ...*, 263-264.

karena pertengkaran orang tuanya yang sudah diketahui oleh umum dan sudah tidak lagi menjadi rahasia keluarga sehingga anak merasa terhina dan sulit untuk bersosial.

Dampak lain yang ditimbulkan ketika orang tua bertengkar di hadapan anaknya yaitu anak akan merasa tidak betah di rumah dan pesimis karena lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan konflik sehingga anak merasa tidak akan bisa memiliki kehidupan keluarga yang harmonis.

Menurut hukum Islam, dampak dari pertengkaran orang tua terhadap kondisi mental anak merupakan peristiwa yang melanggar hak-hak anak dalam keluarga<sup>37</sup> karena anak berhak merasakan lingkungan keluarga yang harmonis sehingga kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Dari teori tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa pertengkaran orang tua dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak karena pertengkaran orang tua dapat membuat lingkungan keluarga tidak stabil dan tidak sesuai dengan hak anak untuk merasa aman dan nyaman untuk berada di rumah.

---

<sup>37</sup> Tamrin, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an*, (Sulawesi Tengah : Pesantren Anwarul Qur'an, 2021),84-85.